



**ANALISIS YURIDIS  
TERHADAP PERKARA NOMOR 014/Pdt.P/2015/PA.Stg  
TENTANG PENOLAKAN DISPENSASI KAWIN  
DI PENGADILAN AGAMA SINTANG**

**TESIS**

**OLEH:  
WIRANTI  
NPM. 22002012015**



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM  
2022**



**ANALISIS YURIDIS  
TERHADAP PERKARA NOMOR 014/Pdt.P/2015/PA.Stg  
TENTANG PENOLAKAN DISPENSASI KAWIN  
DI PENGADILAN AGAMA SINTANG**

**TESIS**

**Diajukan kepada  
Universitas Islam Malang  
untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar  
Magister Hukum Keluarga Islam**

**OLEH:  
WIRANTI  
NPM. 22002012015**



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM  
2022**

## ABSTRAK

**Wiranti.** 2022. *Analisis Yuridis Terhadap Perkara Nomor 014/Pdt.P/2015/PA.Stg Tentang Penolakan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Sintang.* Tesis, Program Studi : Magister Hukum Keluarga Islam, Pascasarjana Universitas Islam Malang. Pembimbing: Dr. H. Moh. Muhibbin, SH.,M.Hum dan Dr. H. Dahlan Thamrin, M.Ag.

**Kata Kunci:** Analisis Yuridis, Penolakan Permohonan Perkara dan Dispensasi Kawin

Permasalahan yang terjadi dilapangan khususnya di pengadilan agama kelas II Sintang yaitu dari semua kasus yang ditangani, setidaknya terdapat satu perkara yang ditolak yakni perkara nomor 014/Pdt.P/2015/PA.Stg. Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis dasar pertimbangan hakim pengadilan agama Sintang, faktor yuridis terhadap penolakan dispensasi nikah, dan akibat hukum dari penolakan dispensasi nikah berdasarkan putusan perkara Nomor 014/Pdt.P/2015/PA.Stg. Metode yang digunakan yakni deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata cara dispensasi perkawinan di pengadilan agama Sintang sudah sesuai dengan aturan, hanya dalam perkara nomor 014/Pdt.P/2015/PA.Stg.hakim yang menggunakan aturan tersebut. kehilangan yang lebih berat dengan melakukan yang lebih ringan dari keduanya. Faktor penyebab ditolaknya perkara tersebut adalah karena anak pemohon keberatan dan sudah cukup umur untuk menikah dengan calon istri anak pemohon.

## ABSTRACT

**Wiranti.** 2022. *Juridical Analysis of Case Number 014/Pdt.P/2015/PA.Stg Regarding Refusal of Marriage Dispensation in the Sintang Religious Court. Thesis, Study Program: Master of Islamic Family Law, Postgraduate of the Islamic University of Malang. Supervisor: Dr. H. Muhibbin, SH.M. Hum and Dr. H. Dahlan Thamrin, M.Ag.*

**Keywords:** *Juridical Analysis, Rejection of Case Application and Marriage Dispensation*

*The problem that occurred in the field, especially in the Sintang class II religious court, was that of all the cases handled, at least one case was rejected, namely case number 014/Pdt.P/2015/PA.Stg. The purpose of this study was to describe and analyze the basic considerations of the Sintang religious court judges, the juridical factors of the marriage dispensation, and the legal consequences of the marriage dispensation based on the case decision Number 014/Pdt.P/2015/PA.Stg. The method used is descriptive with a qualitative approach. Data collection techniques were carried out through interviews, observation and documentation. Meanwhile, data analysis was carried out through data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results showed that the marriage dispensation procedure at the Sintang religious court was in accordance with the rules, only in case number 014/Pdt.P/2015/PA.Stg.hakim which used these rules. who loses more weight by doing the lighter of the two. The factor that caused the rejection of the case was because the child asked questions and was old enough to marry the applicant's future wife.*



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Konteks Penelitian

Pernikahan atau perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki seorang perempuan yang bukan mahram. Anwar Haljono mengatakan bahwa perkawinan adalah bahasa (Indonesia) yang umum dipakai dalam pengertian yang sama dengan nikah atau zawaj dalam istilah fiqh. Para fuqaha dan madzhab empat sepakat bahwa makna nikah atau zawaj adalah suatu akad atau suatu perjanjian yang mengandung arti tentang sahnya hubungan kelamin. Perkawinan adalah suatu perjanjian untuk melegalkan hubungan kelamin dan untuk melanjutkan keturunan.<sup>1</sup>

Berdasarkan UU No 16 Tahun 2019 Pasal 1 tentang Perkawinan di jelaskan bahwa pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup> Oleh karena itu, pengertian perkawinan dalam ajaran agama islam mempunyai nilai ibadah, sehingga Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat (mitsqan ghalidan) untuk menaati perintah Allah S.W.T, dan melaksanakannya merupakan ibadah.

---

<sup>1</sup> Beni Ahmad Saebani. Fiqh Munakahat. (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2009) hal 9-10

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

Perkawinan merupakan suatu perbuatan yang di perintahkan oleh Allah dan juga Nabi. Banyak perintah-perintah Allah dalam Al-Qur'an untuk melaksanakan perkawinan. Seperti yang ada dalam firman-Nya:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنَكُمُ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

*Artinya : Dan nikah kanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui. (Q.S An-Nur Ayat 32)*

Salah satu prinsip suatu perkawinan yaitu bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Tujuan perkawinan tersebut dapat terwujud, apabila ada peraturan untuk membatasi usia perkawinan. Bagaimanapun juga perkawinan yang sukses tidak akan dapat diharapkan dari mereka yang masih kurang matang fisik maupun mental. Oleh karena itu perkawinan haruslah dilakukan dengan suatu persiapan yang matang. Dalam perkawinan agar sah hukumnya harus memenuhi beberapa syarat syarat tertentu baik yang menyangkut kedua belah pihak yang hendak melaksanakan perkawinan maupun yang berhubungan dengan perkawinan itu sendiri. Diantara persyaratan perkawinan tersebut adalah batasan usia minimal dalam melaksanakan perkawinan. Maka dari itu pada Pasal 15 KHI serta Pasal 7 ayat (1) UU No.16 tahun 2019 menyatakan bahwa “Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah

mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun.”

Namun dalam ketentuan ayat (2) UU No.16 tahun 2019 menyatakan dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.<sup>3</sup> Sementara itu dalam agama Islam, agama yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, tidak memberikan batasan umur sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang perkawinan. Agama Islam menetapkan ukuran kedewasaan seseorang apabila ia telah baligh. Usia baligh seseorang tentu berbeda-beda. Untuk wanita biasanya ditandai dengan datangnya haid (menstruasi), sedangkan untuk pria, ditandai dengan mimpi basah.

Dispensasi Perkawinan adalah kelonggaran atau keringanan yang diberikan kepada Pengadilan Agama bagi pasangan calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan dimana usia dari kedua atau salah satu calon pengantin tersebut belum mencapai usia perkawinan yang telah ditetapkan oleh Undang-undang.

Di Kabupaten Sintang sendiri banyak terjadi Perkawinan dibawah umur akibat pergaulan bebas dan kurangnya pengawasan dari orang tua kepada anak-anaknya, ini mengakibatkan maraknya perkara dispensasi kawin yang dari segi faktor umur mereka tidak memenuhi syarat usia untuk dinikahkan dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), dan untuk dapat dicatatkan Perkawinan mereka harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama yang berupa penetapan agar

---

<sup>3</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 Ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019

Perkawinan mereka dapat dicatatkan dan dapat diakui secara sah menurut hukum.

Permohonan dispensasi di Pengadilan Agama, memiliki beberapa tahap yaitu pertama yang dilakukan adalah orang tua calon mempelai membuat surat permohonan yang ditujukan ke Ketua Pengadilan Agama setempat. Surat permohonan tersebut terdiri dari 3 bagian yaitu identitas Pemohon dengan menyebutkan kedua calon mempelai yang hendak menikah, kemudian alasan-alasan (Posita) mengajukan permohonan dispensasi pernikahan dan menyebutkan inti permohonan (Petitum) Setelah didaftarkan disertai dengan membayar biaya perkara kemudian akan ada panggilan sidang ke alamat pemohon kemudian ketika persidangan pemohon menghadirkan para calon mempelai, bukti surat dan saksi, setelah menjalani persidangan maka oleh majelis hakim yang memeriksa perkara akan dikeluarkan Penetapan izin pernikahan.

Di wilayah hukum Pengadilan Agama Sintang Kelas II sendiri terdiri dari 14 Kecamatan, 16 Kelurahan, dan 390 Desa selama tahun 2015, perkara Penolakan Dispensasi Kawin tercatat hanya 1 perkara.<sup>4</sup> Perkara penolakan dispensasi kawin dibawah umur yang didaftarkan di Pengadilan Agama Sintang Kelas II dan telah mendapatkan putusan oleh hakim setempat.

Pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim yang akan menentukan permohonan tersebut akan dikabulkan, ditolak, atau gugur. Umumnya, permohonan dispensasi kawin yang diajukan ke Pengadilan selalu dikabulkan oleh Majelis Hakim. Pengadilan Agama kerap tidak bisa menolak permohonan pemohon karena semua persyaratan permohonan telah sesuai dengan ketentuan

---

<sup>4</sup> Laporan Tahunan Pengadilan Agama Sintang Tahun 2015

Undang-Undang Perkawinan dan Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil yang dimohonkan. Namun di Pengadilan Agama Sintang Kelas II ditemukan dari semua perkara yang ada, terdapat satu perkara permohonan dispensasi kawin yang ditolak yaitu perkara Nomor 014/Pdt.P/2015/PA.Stg. Majelis Hakim dalam memutuskan penolakan permohonan dispensasi kawin tentu memiliki pertimbangan-pertimbangan baik pertimbangan yuridis maupun pertimbangan non yuridis.

Fakta inilah yang menjadi sisi menarik bagi peneliti untuk melakukan penelitian, terkait pengadilan yang memberikan penolakan perkara dispensasi kawin kepada pemohon yang mengajukan permohonan dispensasi kawin, maka berdasarkan latar belakang masalah di atas peneliti merasa perlu untuk mengkaji putusan Pengadilan Agama Sintang dengan judul **“Analisis Yuridis Terhadap Perkara Nomor 014/Pdt.P/2015/PA.Stg Tentang Penolakan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Sintang”**.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian di atas dapat ditarik beberapa fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Sintang dalam menyelesaikan perkara penolakan dispensasi kawinan perkara Nomor 014/Pdt.P/2015/PA.Stg?
2. Bagaimana analisis yuridis terhadap perkara Nomor 014/Pdt.P/2015/PA.Stg?
3. Apa akibat hukum yang ditimbulkan atas penolakan dispensasi kawin berdasarkan putusan perkara Nomor 014/Pdt.P/2015/PA.Stg?

### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis apa dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Sintang dalam menyelesaikan perkara penolakan dispensasi perkawinan perkara Nomor 014/Pdt.P/2015/PA.Stg.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis yuridis terhadap penolakan dispensasi kawin penetapan perkara Nomor 014/Pdt.P/2015/PA.Stg
3. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Akibat hukum atas penolakan dispensasi kawin berdasarkan putusan perkara Nomor 014/Pdt.P/2015/PA.Stg.

### D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih kepustakaan, upaya pengembangan dan penggalian Hukum Islam Khususnya di bidang Perkawinan dan Sebagai bahan kajian penelitian selanjutnya dalam rangka menambah khasanah ilmu Pengetahuan hukum Islam.

#### 2. Manfaat Praktis

##### a. Bagi pemerintah

Penelitian ini diharapkan pemerintah dapat melakukan penyuluhan tentang pelaksanaan dispensasi usia perkawinan sehingga dapat mengurangi maraknya perkawinan usia dini khususnya di wilayah Sintang.

##### b. Bagi Masyarakat

- 1) Sebagai sumbangsih pemikiran dalam pengembangan studi islam khususnya dalam studi hukum islam di bidang Al-Ahwal Al-

Syakhshiyah.

- 2) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang dispensasi usia perkawinan di Pengadilan Agama.
- 3) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi khususnya terhadap para orang tua, berapa batasan umur dalam memberi izin menikahkan anaknya.

#### **E. Penegasan Istilah**

Dalam penelitian ini, Peneliti mengangkat judul “Analisis Yuridis Terhadap Perkara Nomor 014/Pdt.P/2015/PA.Stg Tentang Penolakan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Sintang”. Untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini, perlu penegasan yang akan dijelaskan penulis sebagai berikut:

1. Analisis yuridis yaitu menganalisis berdasarkan hukum yang ada di Indonesia baik menggunakan undang-undang maupun hukum islam
2. Penolakan permohonan perkara ialah suatu penolakan oleh pengadilan agama untuk melaksanakan suatu perkawinan
3. Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan agama kepada setempat pemohon agar anaknya dapat menikah secara sah menurut hukum meskipun usia calon suami/isteri yang belum genap berusia 19 tahun.
4. Pengadilan agama merupakan pengadilan tingkat pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam serta wakaf dan sadakah.

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dari Bab I sampai Bab IV, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Yang menjadi dasar hukum hakim dalam menolak permohonan dispensasi perkawinan perkara nomor:14/Pdt.P/2015/PA.Stg adalah ketentuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam yang sama-sama mengatur tentang batas usia dan dispensasi perkawinan. Dalam persidangan majelis hakim melihat fisik dan cara berfikir anak pemohon belum pantas melakukan pernikahan, sehingga apabila dikabulkan permohonan pemohon maka hanya akan membuahkan mafsadah yang lebih besar bagi anak pemohon dan calon isterinya. Dalam membenarkan pendapatnya tersebut, Majelis Hakim menggunakan kaidah fikih dalam memutuskan perkara tersebut, yang berbunyi :Artinya: *“Apabila ada dua kerusakan berlawanan, maka haruslah dipelihara yang lebih berat mudharatnya dengan melakukan yang lebih ringan dari keduanya”*.
2. Dalam menetapkan perkara ini. Menurut penulis, majelis hakim tidak memberikan hak dasar dicatatkannya perkawinan bagi setiap pasangan. Semestinya Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1) serta Pasal 15 Kompilasi hukum Islam yang mengatur tentang penyimpangan bagi orang-orang yang belum cukup umur untuk menikah, seharusnya kedua peraturan

perundangan tersebut bisa di pahami oleh majelis hakim sebagai legitimasi bagi setiap orang-orang yang ingin mendapatkan peluang dicatatkannya perkawinan mereka. Selain itu, untuk mengukur kematangan cara berfikir anak pemohon dalam persidangan. Di sisi lain meskipun majelis hakim tidak menyinggung undang-undang perlindungan anak, majelis hakim menurut penulis, telah melindungi anak pemohon dengan adanya penolakan dispensasi perkawinan tersebut. Hal ini telah sesuai dengan harapan undang-undang perlindungan anak yang memang tidak menginginkan adanya perkawinan di bawah umur. Akan tetapi dengan penolakan dispensasi perkawinan tersebut, justru majelis hakim tidak melindungi anak yang sedang dikandung oleh calon isterinya. Hakim sebetulnya bisa mengabulkan perkara ini dengan melihat kepentingan anak yang sedang di kandung oleh calon isteri anak pemohon, Semua anak yang dilahirkan memiliki hak yang sama untuk hidup normal, diterima dalam masyarakat, dan juga mendapat kepastian dan perlindungan hukum. Mengingat calon isteri anak pemohon yang sedang hamil, perkara tersebut telah diakomodir oleh Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang kebolehan seorang laki-laki untuk menikahi perempuan yang dihamilinya, penolakan ini tidaklah tepat, dalam penolakan perkara ini penulis melihat majelis hakim, mengabaikan tujuan dari penerapan hukum Islam (maqasid asy-syaria'h). Karena seharusnya dalam penyelesaian perkara dalam konteks hamil di luar nikah hakim seharusnya bisa mempertimbangkan aspek menjaga keturunan atau hifdz nasl.

3. Akibat hukum ditolaknya permohonan dispensasi kawin pada perkara nomor 014/Pdt.P/2015/PA.Stg adalah (a) mendapatkan penetapan berupa penolakan permohonan dispensasi kawin; (b) tidak dapat melangsungkan perkawinan. Ketika permohonan dispensasi kawin ditolak oleh majelis hakim, kecuali usia minimal sudah terpenuhi (c) bagi anak pemohon akan dianggap sebagai lelaki yang tidak bertanggung jawab (d) terbebannya psikologis calon istri. Ketika telah mengandung dan melahirkan tanpa seorang ayah dari si calon bayi (e) keluarga akan menerima sanksi sosial dari masyarakat; serta (f) anak yang sedang dikandung tidak mendapat kepastian dan perlindungan hukum.

## B. Saran

Adapun yang dapat direkomendasikan oleh penulis, antara lain sebagai berikut:

### 1. Pengadilan Agama

Penulis kurang sepakat dengan penetapan Majelis Hakim dalam memberi putusan yaitu menolak permohonan dispensasi kawin nomor: 14/Pdt.P/2015/PA.Stg. penulis menilai Majelis Hakim hanya mengacu kepada hukum positif dan faktor keberatan dan usia anak pemohon untuk menikah, serta calon istri anak pemohon yang telah melakukan hubungan badan dengan anak pemohon dan teman anak pemohon yang usianya lebih dewasa pada saat persidangan.

Seharusnya Majelis Hakim juga mempertimbangkan aspek lain seperti maqasid asy-syaria'h dan juga masa depan anak yang dikandung oleh calon isteri. Penulis memiliki harapan untuk seluruh Pengadilan seharusnya

menetapkan perkara yang memiliki dasar pertimbangan yang terukur dan terarah, dan lebih cermat dan teliti lagi dalam memeriksa perkara agar putusan yang dihasilkan berkualitas dan mempunyai kekuatan hukum yang jelas dan tetap.

## 2. Masyarakat

Hendaknya bagi setiap masyarakat khususnya orang tua harusnya lebih memberikan pemahaman keagamaan yang baik kepada anak serta pengawasan yang lebih maksimal kepada anaknya, sehingga anak bisa membentengi diri dari pergaulan bebas, dan ke depannya perkawinan di bawah umur dapat dihindari.

## 3. Pemerintah

Perkara permohonan dispensasi pekawinan dari tahun ke tahun semakin meningkat jumlahnya. Hal ini menandakan semakin tinggi angka pernikahan dini yang terjadi di masyarakat. namun yang terjadi di masyarakat sekarang ini adalah semakin banyak masyarakat yang melakukan perkawinan di bawah tangan. Oleh sebab itu, hal ini seharusnya menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah untuk membuat strategi yang komprehensif untuk menekan terjadinya pernikahan dini.

## DAFTAR PUSTAKA

- al-Raisuni Ahmad, 1999 *al-Fikru al-Maqasidi Qawa'iduhu wa Fawa'iduhu*, Dar al-Baida: Ribat
- Arto Mukti, 1996 *Praktek Perkara Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar .,
- Auda Jasser, 2015 *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, Bandung: PT. Mizan Pustaka,
- Azzam Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*. Jakarta: Amzah
- az-Zuhaili Wahbah, 1997. *al-Fiqh al-Islami*, juz IX, Damaskus: Dar al-Fikr
- Basthomy M. Firdaus, et.al.2014, *Kajian Yuridis Penolakan Pelaksanaan Perkawinan di Kantor Urusan Agama Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Universitas Jember
- Djamali Abdoel, 2011 *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press
- Hamami Tafiq, 2013. *Peradilan Agama dalam Reformasi Kekuasaan Kehakiman di Indonesia: Pasca Amandemen Ke Tiga UUD 1945*, Jakarta: PT. Tatanusa
- Harahap Yahya, 2009 *kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*, Jakarta: Sinar Grafika
- [http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/768/6/111803014\\_file%206.pdf](http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/768/6/111803014_file%206.pdf)
- <https://dqlab.id/metode-pengolahan-data-tahapan-wajib-yang-dilakukan-sebelum-analisis-data>.
- Ibrahim Duski. 2019. *Al-Qawa`Id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*. (Palembang: Perpustakaan Nasional Katalog dalam Terbitan (KDT)
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research*, ALUMNI, Bandung, 1998,
- Karya Ilmiah: *Penerimaan dan Penolakan Permohonan Dispensasi Usia Perkawinan*,.
- Kompilasi Hukum Islam
- Laporan Tahunan Pengadilan Agama Sintang Tahun 2015
- Lis Sulistiani, Siska. 2018 *Hukum Perdata Islam*. Jakarta: Sinar Grafika

- Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2013 *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, Buku II
- Manan Abdul, 2006. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana,.
- Muhammad Husein, 2012. *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta: LKIS
- Muthia Aulia.2017. *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*. Yogyakarta: Pustaka Baru,
- marzuki ,Peter mahmud. 2021 *penelitian hukum* edisi revisi cetakan ke 16.Jakarta:kencana,
- Poedarminta, 2011. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka,
- Qudamah Ibn, 1405 H., al-Mughni, juz VI,Beirut: Dar al-Fikr.
- Rasyid Chatib dan Syafuddim, 2009.*Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik Pada Peradilan Agama*, Yogyakarta: UII Press
- Saebani, Beni Ahmad. 2009.*Fiqh Munakahat* Bandung: Cv Pustaka Setia
- Saebani. Beni Ahmad.. 2008 *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang (Perspektif Fiqh Munakahat Dan UU No.1/1974 Tentang Poligami Dan Probematika)*. Bandung: Pustaka Setia,
- Shofia Mauliy Chaerani, 2012.*Alasan Pemberian Dispensasi Perkawinan (Analisis Penetapan Perkara Nomor: 16/Pdt.P/2008/PA.JT)*. di Pengadilan Agama Jakarta Timur, Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,
- Sitompul Anwar. 1984 *Kewenangan dan Tata Cara Berperkara di Peradilan Agama*, Bandung: Armico
- Soemiyati. 2007 *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta,
- Sudarsono, 1991.*Hukum Kekeluargaan Nasional Cetakan Pertama*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Timbul Reezky Marpaung, 2015 Karya Ilmiah: *Penerimaan dan Penolakan Permohonan Dispensasi Usia Perkawinan*, Universitas Brawijaya,
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019